

ABSTRAK

Fitriani. 105251104821.2021. *Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Ikan Bandeng Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara).* Dibimbing oleh Siti Walidah Mustamin dan Mega Mustika.

Bagi hasil dalam ekonomi syariah adalah pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, dari hal tersebut yang menjadi masalah penelitian ini “apakah pelaksanaan bagi hasil tambak ikan bandeng di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sistem Bagi Hasil di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian ini dilakukan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari Desember sampai Januari 2025. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara secara langsung kepada informan yaitu pemilik tambak dan pekerja tambak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara ditinjau dari fiqh muamalah maka kerja sama ini sudah sesuai dengan hukum islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 dan Q.S At-Taubah ayat 7 yang menjelaskan bahwa suatu transaksi yang halal adalah transaksi yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dan adapun praktek kerja sama di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut. Sistem bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana jawaban dari salah satu responden mengatakan bahwa apabila semua biaya dikeluarkan oleh pemilik tambak maka pemilik tambak mendapatkan 2/3 bagian sementara pekerja tambak hanya mendapat 1/3 bagian.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Pemilik Tambak dan Pekerja Tambak

ABSTRACT

Fitriani. 105251104821.2021. *An Analysis of the Implementation of Profit-Sharing in Milkfish Pond Farming from the Perspective of Fiqh Muamalah (A Case Study in Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency).* Supervised by Siti Walidah Mustamin and Mega Mustika.

Profit-sharing in Islamic economics refers to the distribution of profits and losses based on a mutual agreement established beforehand. Based on this concept, the main issue examined in this study is: 'Does the implementation of profit-sharing in milkfish pond farming in Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency comply with the principles of Islamic economics?' This study aims to determine whether the profit-sharing system practiced in Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency aligns with the perspective of Fiqh Muamalah.

This study uses a qualitative method and was conducted in Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency, over a period of two months, from December to January 2025. Data collection was carried out through direct interviews with informants, namely pond owners and pond workers.

The results of the study indicate that the implementation of profit-sharing carried out by the community in Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency, when viewed from the perspective of Fiqh Muamalah, complies with Islamic law as explained in Q.S. An-Nisa verse 29 and Q.S. At-Taubah verse 7. These verses emphasize that a lawful transaction is one conducted voluntarily between both parties. The cooperation practice is based on an agreement mutually agreed upon by both parties, which is made verbally without written proof to strengthen the agreement. The profit-sharing system is determined according to the mutual agreement of both parties. As one respondent stated, if all costs are borne by the pond owner, then the pond owner receives two-thirds of the profit, while the pond worker receives one-third.

Keywords: Profit Sharing, Pond Owner, and Pond Worker